



PUTUSAN

Nomor : 205/Pid.B/2013/PN. Raha

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SARIF Alias LA SARI Bin LA BOHASI**
Tempat Lahir : Wakoila
Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun / 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Wakoila, Kecamatan Sawerigadi,
Kabupaten Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 04 September 2013 ;---
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha, sejak tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 14 Oktober 2013 ;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha, sejak tanggal 01 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Oktober 2013 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d tanggal 19 November 2013 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d tanggal 22 November 2013 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 23 November 2013 s/d tanggal 21 Januari 2014 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan visum et repertum yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif selengkapnya sebagai berikut ; -----

Pertama :

-----Bahwa Terdakwa SARIF Alias LA SARI Bin LA BOHASI pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Desa Wakoila, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah melakukan **penganiayaan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : ---

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira jam 01.30 wita bertempat di desa Wakoila, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna pada saat Saksi La Ode Rahman Bungasa bin La Ode Bungasa (Korban) bersama Ashar bin La Tupa dan Firman Ilahi bin La Asa hendak pulang dari acara Lulo, yang mana Ashar bin La Tupa dan Firman Ilahi bin La Asa naik sepeda motor berboncengan sedangkan La Ode Rahman Bungasa naik sepeda motor sendiri kemudian dalam perjalanan ada banyak orang di jalan sehingga Firman Ilahi bin La Asa dan Ashar bin La Tupa berhenti namun La Ode Rahman Bungasa tetap jalan lalu tiba-tiba Terdakwa langsung memukul La Ode Rahman Bungasa dari arah belakang menggunakan kayu jenis reng yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama mengenai bagian punggung belakang dan pukulan yang kedua mengenai kepala bagian kanan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi La Ode Rahman Bungasa mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/20/2013 tanggal 20 Agustus



2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE MUHAMMADIN MATAHANA, Dokter Umum PTT pada Puskesmas Tikep, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus telah dilakukan pemeriksaan terhadap La Ode Rahman Bungasi bin La Ode Bungasi, dengan hasil : *Ditemukan adanya luka pada tubuh:*

- *Luka terbuka pada kepala bagian kanan, enam koma tiga centimeter dari garis pertengahan belakang, tiga koma delapan centimeter dari batas tumbuh rambut depan, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma dua centimeter,*
 - *Luka memar pada kepala bagian belakang telinga kanan, tujuh centimeter dari garis pertengahan belakang, empat centimeter dari liang telinga, enam koma lima centimeter dari batas tumbuh rambut belakang, ukuran tiga koma delapan centimeter kali tiga koma lima centimeter,*
 - *Luka lecet pada bahu kanan, empat belas koma tujuh centimeter dari garis pertengahan belakang, tiga koma dua centimeter dari puncak bahu kanan, ukuran delapan koma enam centimeter kali tiga koma enam centimeter,*
- Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Bahwa akibat luka tersebut, Saksi La Ode Rahman Bungasa merasa terhalang dalam melaksanakan aktivitasnya.

----- Perbuatan Terdakwa SARIF Alias LA SARI Bin LA BOHASI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

D A N

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa SARIF Alias LA SARI Bin LA BOHASI secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan LA BOHASI Bin TALIKUNA (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) sehingga dipandang sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya sekitar bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Desa Wakoila, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira jam 01.30 wita pada saat Saksi La Ode Kolope bin La Ode Haliata (Korban) bersama Istri dan Saksi La Muntu alias Ikbal bin La Ode Haliata hendak pulang ke rumah seusai menonton acara Lulo, namun dalam perjalanan tiba-tiba Saksi La Ode Kolope dihadang oleh Terdakwa dan La Bohasi yang masing-masing memegang sebilah badik yang sudah terbuka dari sarungnya lalu mengarahkan ke perut Saksi La Ode Kolope dari jarak sekitar 2 (dua) meter sambil berkata "Sudah kamu katanya" kemudian dijawab oleh Saksi La Ode Kolope "kolihat dulu orangnya, jangan sembarang kotahan" namun Terdakwa dan La Bohasi maju terus dan bersamaan dengan itu lewat Sdr. La Ode Rahman menggunakan sepeda motor kemudian langsung dihantam oleh Terdakwa menggunakan kayu reng dan pada saat itu Saksi La Ode Kolope berusaha menghindar dari badik yang diarahkan oleh Terdakwa dan La Bohasi sehingga Saksi La Ode Kolope perlahan mundur lalu menemukan batu dan langsung melemparkan batu tersebut kearah Terdakwa kemudian Saksi La Ode Kolope melarikan diri;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan La Bohasi bin Talikuna, Saksi La Ode Kolope merasa takut dan terancam sehingga pada saat itu Saksi La Ode Kolope berusaha melarikan diri ;-----

-----Perbuatan Terdakwa SARIF Alias LA SARI Bin LA BOHASI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk kumulatif, maka untuk itu Penuntut umum akan membuktikan dakwaan pertama, dan dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi LA ODE RAHMAN BUNGASA

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada saksi ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013, sekitar jam 01.30 wita bertempat di Desa Wakoila, Kec. Sawerigadi, Kab. Muna ;
- Bahwa awalnya saksi dari acara lulo bersama ASHAR dan FIRMAN pulang bersama dengan mengendarai sepeda motor, yang saat itu saksi membawa sepeda motor sendirian, sedangkan ASHAR di bonceng oleh FIRMAN namun FIRMAN dengan ASHAR jalan didepan sekitar 50 Meter jaraknya, ketika di jalan ada kerumunan orang FIRMAN dengan AHSAR berhenti dan melihat kerumunan tersebut, sementara saksi terus berjalan dan tiba-tiba saksi dihantam dari belakang menggunakan kayu reng sebanyak 1 kali mengenai punggung kanan, tetapi saksi tetap melanjutkan perjalanan dan saat itu saksi dipukul lagi menggunakan kayu reng sebanyak 1 kali mengenai kepala sebelah kanan atas dan jatuh ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka pada kepala atas sebelah kanan, dan dijahit luka tersebut di puskesmas ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

2. Saksi LA ODE KOLOPE Bin LA ODE HALIATA

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013, sekitar jam 01.30 wita bertempat di Desa Wakoila, Kec. Sawerigadi, Kab. Muna, ketika itu saksi melihat ada orang yang dipukul tetapi saksi tidak tahu siapa orang tersebut, saat itu juga saksi mendengar ada motor terjatuh dan melihat terdakwa berdiri di jalan memegang kayu reng ;-----
- Bahwa saat itu saksi tidak mendekat karena karena banyak orang sehingga saksi pulang ke rumah, dan saat tiba dirumah di telpon



bapaknya saksi korban menanyakan saksi korban yang belum pulang dari acara ;-----

- Bahwa pada malam kejadian saksi melihat motor yang terjatuh berwarna hitam tetapi saksi tidak tahu punya siapa motor tersebut, dan saat pagi harinya saksi tahu kalau motor tersebut milik saksi korban dari penyampaian orang-orang ;-----
- Bahwa saksi juga mendengar yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah orang dari Wandoke yaitu terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerangkan melihat pemukulan tersebut ketika di periksa di Polisi ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi yang menyatakan tidak pernah menerangkan melihat pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban ketika di periksa di Polisi, maka dipersidangan Penuntut Umum mengajukan saksi verbal lisan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi Verbalisan HAMKA, SH

- Bahwa saksi membuat berita acara saksi LA ODE KOLOPE, ketika memeriksa saksi tidak menggunakan paksaan atau ancaman ;-----
- Bahwa semua keterangan yang termuat di dalam berita acara pemeriksaan LA ODE KOLOPE adalah keterangannya sendiri ;-----
- Bahwa diberita acara pemeriksaan LA ODE KOLOPE sendiri yang bertandatangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi LA ODE KOLOPE dan mendengar keterangan saksi verbalisan HAMKAH, SH, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi LA ODE KOLOPE yang di berikan di persidangan yang diambil alih untuk pembuktian perkara terdakwa.

3. Saksi LA ODE MUNTU Alias IKBAL Bin LA ODE HALIATA

- Bahwa saksi tidak tahu masalah terdakwa dengan saksi korban Rahman Bungasa ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan ketika saksi bertandatangan di Berita acara Polisi saksi tidak baca terlebih dahulu Berita Acara



tersebut karena saksi pikir perkara tentang terdakwa dengan La Ode Kalope ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi yang menyatakan tidak pernah menerangkan melihat pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban ketika di periksa di Polisi, maka dipersidangan Penuntut Umum mengajukan saksi verbal lisan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi Verbalisan **HAMKA, SH**

- Bahwa saksi membuat berita acara saksi LA ODE KOLOPE, ketika memeriksa saksi tidak menggunakan paksaan atau ancaman ;-----
- Bahwa semua keterangan yang termuat di dalam berita acara pemeriksaan keterangan saksi LA ODE MUNTU sendiri ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi LA ODE MUNTU diperiksa terkait perkara pengancaman dan penganiayaan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi LA ODE KOLOPE dan mendengar keterangan saksi verbalisan HAMKAH, SH, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi LA ODE MUNTU yang di berikan di persidangan yang diambil alih untuk pembuktian perkara terdakwa.

4. Saksi **ASHAR Bin LA TUPA**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pemukulan terhadap saksi korban LD. RAHMAN BUNGASA ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Desa Wakoila, Kec. Sawerigadi, Kab. Muna ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban dan FIRMAN dari acara lulo untuk pulang, dan saat itu saksi dibonceng oleh FIRMAN, sedangkan saksi korban naik motor sendirian, kemudian saksi bersama FIRMAN jalan lebih dulu, tiba-tiba di jalan saksi melihat ada banyak orang lalu FIRMAN kurangi kecepatan motornya lalu berhenti, ketika berhenti saksi sempat memanggil saksi korban namun tidak dengar, dan salah satu orang yang banyak tadi adalah terdakwa dengan memegang sebatang kayu reng lalu kami berhenti sedangkan korban jalan terus dan saat



melewati terdakwa yang ada disebelah kanan korban, terdakwa langsung memukul korban yang sementara jalan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung kananya setelah itu terdakwa pukul korban lagi dan mengenai kepala bagian atas sebelah kanan setelah itu saksi korban langsung terjatuh dengan motornya ; -----

- Bahwa ketika saksi korban terjatuh, terdakwa mendekati saksi korban hendak memukulkan kembali tetapi saksi korba lari untuk menyelamatkan diri ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;-----

5. Saksi FIRMAN ILAHI Bin LA ASA

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pemukulan terhadap saksi korban LD. RAHMAN BUNGASA ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Desa Wakoila, Kec. Sawerigadi, Kab. Muna ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban dan Ashar dari acara lulo untuk pulang, dan saat itu saksi membonceng oleh Ashar, sedangkan saksi korban naik motor sendirian, kemudian saksi bersama Ashar jalan lebih dulu, tiba-tiba dijalan saksi melihat ada banyak orang sehingga saksi kurangi kecepatan motornya lalu berhenti, ketika berhenti saksi sempat memanggil saksi korban namun tidak dengar, dan saksi melihat salah satu orang yang banyak tadi adalah terdakwa dengan memegang sebatang kayu reng lalu kami berhenti sedangkan korban jalan terus dan saat melewati terdakwa yang ada disebelah kanan korban, terdakwa langsung memukul korban yang sementara jalan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung kananya setelah itu terdakwa pukul korban lagi dan mengenai kepala bagian atas sebelah kanan setelah itu saksi korban langsung terjatuh dengan motornya ; -----
- Bahwa ketika saksi korban terjatuh, terdakwa mendekati saksi korban hendak memukulkan kembali tetapi saksi korba lari untuk menyelamatkan diri ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan ^{tersebut} pertama dan dipersidangan sudah hadir saksi – saksi, dan dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi LA ODE KOLOPE Bin LA ODE HALIATA

- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa dan SARIF kepada saksi;---
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Desa Wakoila, Kecamatan Sawerigadi, Kabupetan Muna ;-----
- Bahwa awalnya pada saat saksi bersama istri dan adik saksi LA MUNTU hendak pulang ke rumah selesai nonton acara Lulo, namun dalam perjalanan tiba-tiba saksi dihadang oleh terdakwa dan LA BOHASI yang masing-masing memegang sebilah badik yang sudah terbuka dari sarungnya dengan jarak 2 meter lalu mengarahkan ke badan saksi sambil berkata " sudah kamu katanya " kemudian saksi menjawab " kolihat dulu orangnya, jangan sembarangan kotahan";-----
- Bahwa kemudian terdakwa dengan memegang badik menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang kayu reng melangka maju ke arah saksi, sehingga saksi melangka mundur karena takut, dan saat mundur tersebut kaki saksi menyentuh batu, dan kemudian saksi mengambil batu tersebut dan melemparkan kepada terdakwa, dan selanjutnya saksi melarikan diri ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa ketakutan dan terancam; Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;-----

2. Saksi LA ODE MUTU Alias IKBAL Bin LA ODE HALIATA

- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa dan SARIF kepada saksi korban LA ODE KOLOPE ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Desa Wakoila, Kecamatan Sawerigadi, Kabupetan Muna ;-----
- Bahwa awalnya pada saat saksi bersama saksi korban dan istrinya hendak pulang ke rumah selesai nonton acara Lulo, namun dalam



perjalanan tiba-tiba saksi korban dihadang oleh terdakwa dan LA BOHASI yang masing-masing memegang sebilah badik yang sudah terbuka dari sarungnya dengan jarak 2 meter lalu mengarahkan ke badan saksi korban sambil berkata " sudah kamu katanya " kemudian saksi korban menjawab " kolihat dulu orangnya, jangan sembarangan kotahan";-----

- Bahwa kemudian terdakwa dengan memegang badik menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang kayu reng melangka maju ke arah saksi korban , sehingga saksi korban melangka mundur karena takut, dan saat mundur tersebut kaki saksi korban menyentuh batu, dan kemudian saksi korban mengambil batu tersebut dan melemparkan kepada terdakwa, dan selanjutnya saksi korban melarikan diri ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dibelakang saksi korban dan melihat langsung kejadian tersebut karena waktu kejadian ada cahaya lampu jalan dan lampu motor ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa ketakutan sehingga melarikan diri ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;-----

3. Saksi LA BOHASI Bin TALIKUNA

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pengancaman kepada saksi korban LA ODE KOLOPE ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Desa Wakoila, Kecamatan Sawerigadi, Kabupetan Muna ;-----
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa bersama saksi hendak pulang dari acara lulo namun dalam perjalanan terdakwa melihat saksi korban sedang berjalan, kemudian terdakwa menghadang bersama saksi ditengah jalan karena mengira teman-teman saksi korba yang melukai terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi masing –masing mengarahkan badik ke arah saksi korban dengan cara melangka kedepan dan mengarahkan badik tersebut ke arah badan saksi korban, dan saat itu saksi korban mundur dan mengambil batu melemparkannya ke terdakwa sehingga terdakwa mengalami luka di pipi, dan selanjutnya saksi korban lari;-----



- Bahwa pada saat itu terdakwa selain membawa badik juga membawa kayu reng yang dipegang tangan kanannya ;-----
Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN PERTAMA.

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pemukulan kepada saksi korban RAHMAN ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Desa Wakoila, Kecamatan Sawerigadi, Kabupetan Muna ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa diacara lulo dipukul oleh orang yang terdakwa tidak kenal, setelah itu terdakwa pulang dan saat itu ada yang mengikuti terdakwa dari arah belakang, melihat hal tersebut terdakwa langsung menghadang dan mengangkat kayu reng ke arah kepada LA ODE KOLOPE setelah itu LA BOHASI datang langsung mencabut badik dan terdakwa juga pegang badik tangan kiri mengarahkan ke perut LA ODE KOLOPE, dan saat itu LA ODE KOLOPE mundur dan mengambil batu melemparkan ke arah terdakwa, dan setelah itu LA ODE KOLOPE lari ;--
- Bahwa setelah itu ada sepeda motor yang lewat dan saat itu terdakwa langsung memukulkan kayu reng ke bagian bahu kanan dan yang kedua mengenai kepalanya sehingga orang tersebut terjatuh bersama motornya ;-----

DAKWAAN KEDUA.

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pengancaman yang dilakukan kepada saksi korban LA ODE KOLOPE ;---
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Desa Wakoila, Kecamatan Sawerigadi, Kabupetan Muna ;-----
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa bersama LA BOHASI hendak pulang dari acara lulo namun dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi korban, sehingga terdakwa mengira yang sebelumnya melukai terdakwa adalah teman-teman saksi korban, sehingga terdakwa dan LA BOHASI dengan membawa badik mengarahkan ke badan atau perut sehingga



saksi korban mundur dan menunduk mengambil batu dan melemparkan kepada terdakwa, sehingga pipi terdakwa mengalami luka robek, sedangkan saksi korban melarikan diri ;-----

- Bahwa selain badik yang terdakwa bawa, terdakwa juga membawa kayu reng pada saat itu ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-96,96a/Rp-9/Epp.2/10/2013 pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan terdakwa **SARIF Alias LA SARI Bin LA BOHASI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penganiayaan dan Pengancaman** " sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SARIF Alias LA SARI Bin LA BOHASI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa **SARIF Alias LA SARI Bin LA BOHASI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

DAKWAAN PERTAMA .

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013, sekitar jam 01.30 wita bertempat di Desa Wakoila, Kec. Sawerigadi, Kab. Muna, berawal ketika saksi korban dari acara lulo bersama ASHAR dan FIRMAN pulang bersama dengan mengendarai sepeda motor, yang saat itu saksi korban membawa sepeda motor sendirian, sedangkan ASHAR



di bonceng oleh FIRMAN namun FIRMAN dengan ASHAR jalan didepan sekitar 50 Meter jaraknya, ketika di jalan ada kerumunan orang FIRMAN dengan AHSAR berhenti dan melihat kerumunan orang tersebut;-----

- Bahwa benar saat itu saksi korban terus berjalan dan tiba-tiba saksi korban dipukul oleh terdakwa dari belakang menggunakan kayu reng sebanyak 1 kali mengenai punggung kanan, tetapi saksi korban tetap melanjutkan perjalanan dan saat itu saksi korban dipukul lagi oleh terdakwa menggunakan kayu reng sebanyak 1 kali mengenai kepala kepala sebelah kanan atas dan jatuh ; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka pada kepala atas sebelah kanan, dan dijahit luka tersebut di puskesmas ;

DAKWAAN KEDUA.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Desa Wakoila, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna, berawal ketika saksi korban bersama istri dan adik saksi LA MUNTU hendak pulang ke rumah selesai nonton acara Lulo, tiba-tiba saksi korban diperjalanan dihadang oleh terdakwa dan SARIF yang masing-masing memegang sebilah badik yang sudah terbuka dari sarungnya dengan jarak 2 meter lalu mengarahkan ke badan saksi korban sambil berkata " sudah kamu katanya " kemudian saksi korban menjawab " kolihat dulu orangnya, jangan sembarangan kotahan";-----
- Bahwa benar kemudian SARIF dengan memegang badik menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang kayu reng melangka maju ke arah saksi korban, sehingga saksi korban melangka mundur karena takut, dan saat mundur tersebut kaki saksi korban menyentuh batu, dan kemudian saksi korban mengambil batu tersebut dan melemparkan kepada SARIF, dan selanjutnya saksi korban melarikan diri ;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan SARIF, saksi korban ketakutan dan merasa terancam jiwannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :---

1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** dalam unsur ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu terdakwa **SARIF Alias LA SARI Bin LA BOHASI** yang setelah diteliti identitas selengkapnya baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat " Barang siapa" telah terpenuhi ;-----

2. Unsur "Melakukan Penganiayaan":

Bahwa yang dimaksud Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013, sekitar jam 01.30 wita bertempat di Desa Wakoila, Kec. Sawerigadi, Kab. Muna, berawal ketika saksi korban dari acara lulo bersama ASHAR dan FIRMAN pulang bersama dengan mengendarai sepeda motor, yang saat itu



saksi korban membawa sepeda motor sendirian, sedangkan ASHAR di bonceng oleh FIRMAN namun FIRMAN dengan ASHAR jalan didepan sekitar 50 Meter jaraknya, ketika di jalan ada kerumunan orang FIRMAN dengan ASHAR berhenti dan melihat kerumunan orang tersebut;-----

Bahwa saat saksi korban terus berjalan dan tiba-tiba saksi korban dipukul oleh terdakwa dari belakang menggunakan kayu reng sebanyak 1 kali mengenai punggung kanan, tetapi saksi korban tetap melanjutkan perjalanan dan saat itu saksi korban dipukul lagi oleh terdakwa menggunakan kayu reng sebanyak 1 kali mengenai kepala sebelah kanan atas dan jatuh ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka pada kepala atas sebelah kanan, dan dijahit luka tersebut di puskesmas, hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/20/2013, tanggal 20 Agustus 2013 dari Puskesmas Tikep Kab. Muna An. LA ODE RAHMAN BUNGASI Bin LA ODE BUNGASI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Muhammadin Matahana selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tikep dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ditemukan adanya luka pada tubuh:

- Luka terbuka pada kepala bagian kanan, enam koma tiga centimeter dari garis pertengahan belakang, tiga koma delapan centimeter dari batas tumbuh rambut depan, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma dua centimeter;
- Luka memar pada kepala bagian belakang telinga kanan, tujuh centimeter dari garis pertengahan belakang, empat centimeter dari liang telinga, enam koma lima centimeter dari batas tumbuh rambut belakang, ukuran tiga koma delapan centimeter kali tiga koma lima centimeter;
- Luka lecet pada bahu kanan, empat belas koma tujuh centimeter dari garis pertengahan belakang, tiga koma dua centimeter dari puncak bahu kanan, ukuran delapan koma enam centimeter kali tiga koma enam centimeter; Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas



disebabkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsure * melakukan Penganiayaan * telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut yaitu Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur pasalny adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;
3. Unsur "Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan ";

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :---

1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** dalam unsur ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu terdakwa **SARIF Alias LA SARI Bin LA BOHASI** yang setelah diteliti identitas selengkapny baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat " Barang siapa" telah terpenuhi ;-----

2. Unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan



memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Desa Wakoila, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna, berawal ketika saksi korban bersama istri dan adik saksi LA MUNTU hendak pulang ke rumah selesai nonton acara Lulo, tiba-tiba saksi korban diperjalanan dihadap oleh terdakwa dan LA BOHASI yang masing-masing memegang sebilah badik yang sudah terbuka dari sarungnya dengan jarak 2 meter lalu mengarahkan ke badan saksi korban sambil berkata " sudah kamu katanya " kemudian saksi korban menjawab " kolihat dulu orangnya, jangan sembarangan kotahan";-----

Bahwa kemudian terdakwa dengan memegang badik menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang kayu reng melangka maju ke arah saksi korban, sehingga saksi korban melangka mundur karena takut, dan saat mundur tersebut kaki saksi korban menyentuh batu, dan kemudian saksi korban mengambil batu tersebut dan melemparkan kepada terdakwa, dan selanjutnya saksi korban melarikan diri ;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi korban ketakutan dan merasa terancam jiwannya ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas majelis Hakim berpendapat unsur **"Secara melawan hukum memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain "** telah terpenuhi ;-----

b. Unsur "Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan";

Bahwa dalam inti pokok Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, karena itu untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, tidak melihat perbuatan masing-masing peserta satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan dengan perbuatan –perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat



perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai satu keastuan dengan perbuatan peserta –peserta lainnya ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Desa Wakoila, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna, berawal ketika saksi korban bersama istri dan adik saksi LA MUNTU hendak pulang ke rumah selesai nonton acara Lulo, tiba-tiba saksi korban diperjalanan dihadang oleh terdakwa dan LA BOHASI yang masing-masing memegang sebilah badik yang sudah terbuka dari sarungnya dengan jarak 2 meter lalu mengarahkan ke badan saksi korban sambil berkata " sudah kamu katanya " kemudian saksi korban menjawab " kolihat dulu orangnya, jangan sembarangan kotahan";-----

Bahwa kemudian terdakwa dengan memegang badik menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang kayu reng melangka maju ke arah saksi korban, sehingga saksi korban melangka mundur karena takut, dan saat mundur tersebut kaki saksi korban menyentuh batu, dan kemudian saksi korban mengambil batu tersebut dan melemparkan kepada terdakwa, dan selanjutnya saksi korban melarikan diri ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur " mereka yang melakukan dan turut serta melakukan " telah terpenuhi ;--

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kumulatif telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa harus dipersalahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Saksi korba sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SARIF Alias LA SARI Bin LA BOHASI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan dan Pengancaman**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **07 (Tujuh) bulan** ; -----



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2013** oleh kami **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **SAIFUL BROW, S.H.**, dan **SATRIO BUDIONO, S.H.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **LA ODE TOMBU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh **WAHYUDDIN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadiri terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

SAIFUL BROW, S.H.

SATRIO BUDIONO, S.H.M.Hum

HAKIM KETUA SIDANG

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LA ODE TOMBU, SH